SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu adanya pembangunan kesehatan dengan batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna maka harus didukung dengan perubahan perilaku masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* guna terwujudnya kemanusian yang adil dan beradab serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran *Covid-19*, dengan perubahan perilaku masyarakat maka perlu adanya Protokol Kesehatan;

d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam upaya penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Covid-19*, maka diperlukan pengaturan tentang Protokol Kesehatan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 256);
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease*

2019 (Covid-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227)sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66)*;*

13. Peraturan Menteri Nomor 80 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota.
5. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia yang bertugas disatuan kewilayahan kabupaten Kotawaringin Timur pada Komando distrik militer 1015/sampit beserta jajarannya.
7. Ketua Satgas Penanganan *Corona Virus Disease*2019 adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

12. Satgas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Kotawaringin Timur yang disebut Satgas *Covid*-19 adalah tim yang dibentuk Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Usaha, Akademisi, masyarakat dan media.
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus*2 (*SARS-CoV-2*) yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia.
14. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi *Covid-19.*
15. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro adalah pendekatan PPKM berbasis mikro yang mengatur sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19.*
16. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *Covid-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Trascriptase Polymerase Chain Reaction (*RT-PCR).
17. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboraturium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
18. Isolasi mandiri adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas atas dasar kemauan sendiri, dirumah sendiri dan dengan biaya sendiri.
19. *Probable* adalah seseorang dengan infeksi Saluran Pernapasan akut Berat/*acute respriratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang menyakinkan *Covid-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboraturium *Reverse Trascriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
20. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *Probable* atau konfirmasi *Covid-19*.
21. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu kriteria suspek *Covid-19* seperti mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori *Probable* atau justru terkonfirmasi menderita *Covid-19* dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir dan orang

yang menderita infeksi saluran pernafasan dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa sebab yang spesifik.

22. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
23. Tempat Keramaian adalah Tempat berkumpulnya orang dalam beraktivitas.
24. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
25. Pemeriksaan Dini (testing) adalah Pengecekan Kesehatan melalui rapid test dan tes swab.
26. Penelusuran kontak erat (Tracing) adalah melacak orang-orang yang berkontak erat dengan orang-orang yang diduga mengidap *Covid-19* baik langsung maupun tidak langsung.
27. Tindak lanjut perawatan pada pasien *Covid-19* (Treatment) adalah Perawatan yang dilakukan untuk orang yang positif *Covid-19* agar tidak menular ke orang lain termasuk isolasi bagi mereka yang berkontak erat dengan orang positif *Covid-19*.
28. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang menjalankan atau mengendalikan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan.
29. Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang mengadakan suatu kegiatan.
30. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya penerapan disiplin, pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*.

(2) Pengaturan mengenai Protokol Kesehatan dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat beraktifitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan ini meliputi:

a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
b. hak dan kewajiban;
c. protokol kesehatan;
d. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro;
e. posko penanganan *Covid-19;*
f. sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. monitoring dan evaluasi;
i. peningkatan pelayanan kesehatan; dan
j. pendanaan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran *Covid- 19.*
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
   a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
   b. Memberikan upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi *Covid-19*;
   c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran *Covid- 19*;
   d. Mengoordinasikan penegakan protokol kesehatan; dan
   e. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penegakan protokol kesehatan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

(1) Bupati berwenang membentuk Satgas Penanganan *Covid-19* di Daerah.
(2) Bupati melalui BPBD dan Satgas Covid-19 melakukan upaya penanganan Protokol Kesehatan.

(3) Penanganan *Covid-19* di Daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satgas Penanganan *Covid-19*.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang di Daerah mempunyai hak yang sama untuk :

a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi *Covid-19*;
b. ikut serta dalam upaya mencegah penularan pandemi *Covid-19* di daerah;
c. memperoleh informasi dan edukasi yang memadai berkaitan dengan pencegahan penyebaran *Covid-19;* dan
d. memperoleh bantuan sosial dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro

Pasal 7

Setiap orang di Daerah berkewajiban untuk :

a. mematuhi Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
b. mematuhi ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
c. melakukan pemeriksaan rapid test atau tes swab untuk identifikasi karena adanya kontak dengan pasien *Covid-19;*
d. mematuhi tata cara pemulasaraan dan penguburan jenazah pasien *Covid-19*;
e. melakukan isolasi apabila terpapar *Covid-19* baik di tempat tinggal sendiri maupun di tempat perawatan yang sudah ditentukan oleh satgas Penanganan *Covid-19* atau di rumah sakit sesuai rekomendasi dari tenaga kesehatan;
f. melaporkan kepada ketua RT atau satgas penanganan *Covid-19* tingkat Desa/Kelurahan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya diduga dan/atau terpapar *Covid-19;* dan
g. mematuhi pedoman dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Covid-19.*

BAB VI

PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Pengaturan Protokol Kesehatan berlaku terhadap:
   a. setiap orang;
   b. pelaku usaha; dan
   c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

(2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi:
   a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
   b. pasar dan sejenisnya;
   c. sekolah atau institusi pendidikan lainnya;
   d. pusat Perbelanjaan/mall, toko kelontong, toko modern;
   e. hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
   f. rumah makan, warung makan,kafe dan sejenisnya;
   g. pedagang kaki lima atau lapak jajanan;
   h. sarana dan kegiatan olahraga/pusat kebugaran;
   i. fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sejenisnya);
   j. moda transportasi;
   k. stasiun/terminal/pelabuhan/Bandar udara;
   l. tempat pelelangan atau pendaratan ikan;
   m. lokasi daya tarik wisata/taman kota;
   n. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
   o. tempat hiburan, karaoke, *game station*, dan sejenisnya;
   p. ekonomi kreatif;
   q. tempat ibadah;
   r. jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan;
   s. area publik dan/atau tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa; dan
   t. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s dikecualikan:

a. mendapatkan izin dari Satgas *Covid-19*;
b. mendapat persetujuan secara tertulis dari RT setempat; dan
c. membuat surat pernyataan bersedia mengikuti Protokol Kesehatan.

(4) Dalam hal RT tidak memberikan persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka persetujuan dapat diberikan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Pemberlakuan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan disiplin, melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi :

a. bagi perseorangan :
   1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
   2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer*;
   3) menjaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan;
   4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
   5) membatasi mobilisasi dan interaksi.
b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
   1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
   2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer);*
   3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
   4) upaya pengaturan jaga jarak;
   5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
   6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;

7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
8) menaati ketentuan jam operasional atau kegiatan yang dilarang/diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Protokol Kesehatan yang dilaksanakan oleh Satgas penanganan *Covid -19* Daerah meliputi:
   a. pemeriksaan dini (*testing);*
   b. penelusuran kontak erat (*tracing)*; dan
   c. tindak lanjut perawatan pada pasien *Covid-19* (*treatment).*
(2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas terkait untuk melakukan pengujian, pelacakan dan tindakan pengobatan atau perawatan kepada orang yang terpapar virus.
(3) Otoritas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satgas penanganan *Covid-19* Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19* berdasarkan pendataan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi *Covid-19* wajib mengikuti Vaksinasi *Covid-19* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sasaran penerima Vaksin *Covid-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *Covid-19* sesuai dengan indikasi Vaksin *Covid-19* yang tersedia.
(3) Penerima Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan distribusi dari Pemerintah.

Pasal 12

(1) Setiap orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19* dapat melakukan Isolasi Mandiri wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan *Covid-19* tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :
   a. tanpa gejala atau gejala ringan dan sedang;
   b. tidak memiliki penyakit penyerta; dan
   c. tempat tinggal memenuhi syarat untuk isolasi mandiri.
(2) Setiap orang yang melaksanakan Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemantauan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* Desa/Kelurahan bersama dengan Tim kesehatan.
(3) Setiap orang yang melaksanakan Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan keluar rumah sampai dengan dinyatakan selesai isolasi mandiri oleh Dinas yang membidangi Kesehatan.
(4) Setiap orang yang tidak mampu yang melakukan Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pengobatan dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah melalui satgas Penanganan *Covid-19*.
(5) Setiap orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
(6) Setiap orang yang melakukan Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan untuk mentaati Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Pasal 13

(1) Setiap Orang yang melanggar disiplin Protokol Kesehatan dengan tidak memakai masker pada tempat dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan
   b. teguran tertulis;
   c. denda administratif paling banyak Rp.75.000,00.-(Tujuh Puluh Lima Ribu); atau
   d. penerapan sanksi sosial.

(2) Penerapan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
   a. menyapu jalan disekitar lokasi pelanggaran;
   b. mengutip sampah di sekitar lokasi pelanggaran; atau
   c. membersihkan selokan di sekitar lokasi pelanggaran.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Pasal 14

(1) Pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar disiplin Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dikenai sanksi berupa :
   a. teguran lisan atau teguran tertulis;
   b. pembubaran kerumunan;
   c. denda administratif paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
   d. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
   e. pencabutan izin usaha.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Pasal 15

(1) Dalam hal penegakan hukum Protokol Kesehatan berupa penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan TNI, Polres, Polsek dan Satgas Penanganan *Covid-19*.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan PPKM Berbasis Mikro di Daerah.
(2) PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dengan BPBD di Daerah.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur:

a. ketua RT dan RW;

b. kepala Desa/Lurah;

c. satuan perlindungan masyarakat;

d. bintara pembina desa;

e. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;

f. satuan polisi pamong praja;

g. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

h. pos pelayanan keluarga berencana kesehatan terpadu;

i. dasawisma;

j. tokoh masyarakat;

k. tokoh agama;

l. tokoh adat;

m. tokoh pemuda;

n. penyuluh;

o. pendamping desa/kelurahan;

p. tenaga kesehatan; dan

q. karang taruna.

(4) Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di Daerah ditetapkan dengan Instruksi Bupati.

(5) PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

POSKO PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 17

(1) Dalam mengoptimalkan peran dan fungsi PPKM Mikro di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

(2) Posko Penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan memiliki fungsi:

a. pencegahan;

b. penanganan;

c. pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan.

(3) Posko Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan fungsinya berkoordinasi dengan:

a. Satgas penanganan *Covid-19* tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;

b. TNI; dan

c. Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor.

(4) Hasil koordinasi Posko Penangganan *Covid-19* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan laporan yang disampaikan kepada Gubernur.

(5) Penetapan Pembentukan Posko Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 18

(1) Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.

(2) Dalam hal pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan:

a. forum komunikasi pimpinan Daerah;

b. masyarakat;

c. tokoh agama;

d. tokoh adat;

e. Polres;

f. Polsek;

g. TNI; dan

h. Satgas Penangangan *Covid-19*.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* meliputi:

a. berperan aktif dalam mensosialisasikan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;

b. melaporkan warga yang terpapar *Covid-19* ke posko penanganan *Covid*-19 di wilayahnya kepada ketua RT atau satgas penanganan *Covid-19* tingkat Desa/Kelurahan;

c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotong-royongan dalam membantu kebutuhan warga yang terkonfirmasi *Covid-19* dan keluarganya baik yang sedang melakukan isolasi mandiri di tempat tinggalnya sendiri atau di tempat perawatan yang sudah ditentukan oleh satgas Penanganan *Covid-19* maupun yang dirawat di rumah sakit;

d. saling menjaga dan mengingatkan terhadap warga yang kurang disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan; dan

e. melakukan pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Bupati melalui Satgas Penanganan *Covid-19* melakukan pembinaan dan pengawasan Protokol Kesehatan.

(2) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pendataan masyarakat dan pemudik.

(3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi dikoordinir oleh Satgas penanganan *Covid-19* Daerah secara berjenjang.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui:

a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan *Covid-19* dari tingkat RT sampai dengan tingkat Daerah;
b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
c. peningkatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, edukasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan *Covid-19* untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
f. penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
g. peningkatan tata kelola pemeriksaan *Covid-19*;
h. penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*; dan
i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19.*

(2) Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 13 Agustus 2021
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 13 Agustus 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
FAJRURRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 39/2021

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP 19780601 200604 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN

I. UMUM

Protokol Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedisplinan masyarakat yang tertib hukum dan budaya hukum dilingkungan masyarakat dalam hal menumbuhkembangkan kesadaran dalam penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun, merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencegah penularan *Covid -19*di daerah, terutama menuju masa transisi Adaptasi Kebiasaan Baru. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun kebijakan dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan disiplin dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19.

Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan peran Pemerintah Daerah, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kafe" adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji yang menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi, selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk di dalam dan diluar restoran.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata" adalahsegala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi serana atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan "Ekonomi Kreatif" adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan

pengatahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup Jelas

Huruf s

Yang termasuk dalam kegiatan yang memungkinkan untuk terjadinya kerumunan yakni acara pernikahan, acara syukuran/hajatan, acara tasmiyahan, acara sunatan, acara arisan/pengajian/peguyuban atau sebutan lain, acara haulan atau sebutan lain, ibadah rumah tangga/ syukuran, ibadah perkabungan/ kedukaan, pemakaman/pemulasaraan jenazah, pemugaran/pemindahan makam, acara adat tiwak/wara atau sebutan lain, acara memapas lewu atau kegiatan sejenis, acara ngaben atau sebutan lain, ziarah, acara tahlilan, pertunjukan, perayaan hari-hari besar keagamaan maupun nasional, dan event-event daerah maupun nasional.

Huruf t

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dini (*testing)* adalah melakukan testing atau pengecakan kesehatan melalui *Rapid Test* dan *Test Swab.*

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penelusuran kontak erat (*tracing*) adalah proses tracing atau penelusuran kontak erat kasus positif baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tindak lanjut perawatan pada pasien *Covid-19*(*treatment*)" adalah tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Dasawisma" adalah kelompok ibu-ibu yang berasal dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber yang diperoleh berupa uang dan/atau barang yang diberikan atau diserahkan secara transparan dan bertanggungjawab dari berbagaipihak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 266